



PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan :

Hasanuddin bin Ontong, umur 51, Tempat/tanggal lahir: Sinjai, 31 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. IPI, tempat tinggal di Jalan KH. Dewantoro, Gang Reformasi RT.16, No. 42, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 25 April 2018 dengan register perkara Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Zulfiani binti Supardi yang beridentitas :

Nama	: Muhamamd Nur Ikhasan bin Hasanuddin
Tanggal lahir	: 27 April 2000 (umur 18 tahun)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jalan KH. Dewantoro, Gang Reformasi RT.16, No. 42, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur

dengan calon isterinya :

Nama : Nur Rachma Aprilia binti Rachmat Kartono

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat kediaman di : Kampung Tator RT. 24, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dengan Surat Nomor: B.371/KUA.16.08.01/PW.01/4/2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan telah mengandung 5 bulan lamanya.
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :---

Hal. 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama Muhammad Nur Ikhsan bin Hasanuddin untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama Nur Rachma Aprilia binti Rachmat Kartono Usma Abbas.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan (model N-8) Nomor B.370/KUA.16.08.1/PW.01/4/2018 tertanggal 25 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara. Bukti surat telah bermaterai dan bernazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan (model N-9) Nomor B.371/KUA.16.08.1/PW.01/4/2018 tertanggal 25 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara. Bukti surat telah bermaterai dan bernazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 100/5396-CTS/T.PEM/IV/2004 atas nama Muhammad Nur Ihsan, tertanggal 13 April 2004 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut bermaterai cukup, bernazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dr. Novel Tyty Paembonan yang menjelaskan jika calon isteri anak Pemohon *in casu* Nur Rachma Aprilia sedang mengandung dengan usia kandungan sekitar 24 minggu.

Hal. 3 dari 9 halaman



Bukti surat tersebut, bermaterai cukup, bernazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon *in casu* Muhammad Nur Ikhsan bin Hasanuddin dengan seorang wanita yang bernama Nur Rachma Aprilia binti Rachmat Kartono menurut agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Muhammad Nur Ikhsan yang dimohonkan dispensasi nikahnya karena anak tersebut belum dewasa, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Nur Ikhsan bin Hasanuddin telah pula memberikan keterangan di persidangan yang selanjutnya diambil oleh Majelis Hakim sebagai pengetahuan hakim yang mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berniat menikahkan anak Pemohon yang bernama Muhammad Nur Ikhsan bin Hasanuddin dengan calon isterinya yang bernama Nur Rachma Aprilia binti Rachmat Kartono karena anak kandung

Hal. 4 dari 9 halaman



Pemohon dan calon isterinya tersebut sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan calon isteri anak kandung Pemohon tersebut telah mengandung dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan;

2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Nur Ikhsan bin Hasanuddin dengan calon isterinya yang bernama Nur Rachma Aprilia binti Rachmat Kartono dan merasa sudah siap untuk hidup berumah tangga. Demikian pula dengan Pemohon, telah menyatakan kesediannya untuk membimbing Muhammad Nur Ikhsan bin Hasanuddin dan Nur Rachma Aprilia binti Rachmat Kartono agar dapat membina rumah tangga secara harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat, yaitu: Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan model N-8 (bukti P-1), Surat Penolakan Nikah model N 9 (bukti P-2), fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3), serta surat keterangan dokter (bukti P-4);

Menimbang, bahwa asli bukti P-1 (Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan model N-8) dan P-2 (Surat Penolakan Nikah model N 9) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara yang berisikan pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan dan penolakan pernikahan oleh kepala kantor tersebut serta pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan yang menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa asli bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata, bukti surat tersebut termasuk Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*)

Hal. 5 dari 9 halaman



dan mengikat (*bindende*) termasuk segala kebenaran formil terkait segala keterangan yang tertuang didalamnya sebagaimana pula ditentukan dalam pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa asli bukti P-4 (surat keterangan dokter) dikeluarkan oleh dr Novel Tyty Paembonan sebagai dokter pemeriksa yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata, bukti surat tersebut termasuk Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) termasuk segala kebenaran formil terkait segala keterangan yang tertuang didalamnya sebagaimana pula ditentukan dalam pasal 1871 KUH Perdata

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika perkara permohonan Dispensasi Nikah didasarkan pada adanya kekurangan persyaratan pada usia pernikahan mempelai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 8 yang menyebutkan jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan mengenai usia perkawinan dimana pihak mempelai pria harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan mempelai wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka terhadapnya dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara dispensasi pernikahan yang menjadi alas hukum (*Rechtkelijk*) adanya permohonan tersebut adalah adanya penyimpangan terhadap ketentuan mengenai batas minimal usia pernikahan sebagaimana termuat dalam bukti P-1 (Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan model N-8) dan P-2 (Surat Penolakan Nikah model N 9) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara;

Hal. 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Nur Ikhsan lahir pada tanggal 27 April 2000. Oleh karena bukti P-3 merupakan bukti autentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan bukti surat tersebut Pemohon telah dapat membuktikan jika anak Pemohon yang bernama Muhammad Nur Ikhsan hingga perkara ini diajukan masih berusia umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa P-1 (Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan model N-8) dan P-2 (Surat Penolakan Nikah model N 9) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur telah menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Muhammad Nur Ikhsan bin Hasanuddin dengan calon isterinya yang bernama Nur Rachma Aprilia binti Rachmat Kartono karena anak Pemohon yang bernama Muhammad Nur Ikhsan bin Hasanuddin masih berada di bawah usia minimal perkawinan yaitu harus 19 (sembilan belas);

Menimbang, bahwa pada bukti P-3 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Nur Ikhsan (anak kandung Pemohon) lahir pada tanggal 27 April 2000. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Muhammad Nur Ikhsan bin Hasanuddin saat perkara ini diajukan masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menerangkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika calon mempelai pria telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-4 (surat keterangan dokter) juga diperoleh fakta jika saat ini calon isteri anak Pemohon *in casu* Nur Rachma Aprilia binti Rachmat Kartono sedang mengandung anak hasil hubungannya dengan anak Pemohon sebagaimana termuat dalam posita permohonan Pemohon posita angka 3 (tiga). Sehingga demi menjaga kepentingan hukum anak tersebut, maka pernikahan anak kandung Pemohon

Hal. 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Pemohon akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Muhammad Nur Ikhsan bin Hasanuddin menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, namun Muhammad Nur Ikhsan bin Hasanuddin masih berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengambil dalil syar'i sebagaimana termuat dalam al-Quran surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri (bujangan) di antara kalian dan orang-orang shaleh diantara para hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah-lah yang akan menjadikan kaya dengan karunia-Nya*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon bernama Muhammad Nur Ikhsan bin Hasanuddin untuk menikah dengan Nur Rachma Aprilia binti Rachmat Kartono dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Hal. 8 dari 9 halaman



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama Muhammad Nur Ikhsan bin Hasanuddin untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama Nur Rachma Aprilia binti Rachmatr Kartono;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Selasa** tanggal **08 Mei 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Syakban 1439 Hijriah**, oleh kami **H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I., M.H.** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Taswir.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Bahrul Maji, S.H.I.
Hakim Anggota II

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Taswir.

Hal. 9 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	171.000,-

Hal. 10 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)